



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR SEK-10.PB.03 01 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PERHITUNGAN GANTI RUGI BENTUK BARANG (GRBB)
TAHUN 2024 REALISASI TAHUN 2025 YANG AKAN DISERAHKAN OLEH PT SOLUSI BANGUN
INDONESIA TBK KEPADA KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan pemekaran K/L dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta sesuai dengan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-165/KN/2024 tanggal 25 November 2024 hal Pedoman Teknis Pengelolaan BMN pada K/L dalam Masa Transisi Pembentukan Kabinet Merah Putih (KMP) Periode 2024–2029, disampaikan bahwa pengelolaan Pulau Nusakambangan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
 - b. bahwa untuk menghitung ganti rugi tahunan dalam bentuk barang atau sarana dan prasarana tahun 2024 realisasi tahun 2025 yang akan diserahkan oleh PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia sebagai tindak lanjut Adendum Keempat Nomor SEK-PB.03.02-235 dan 121/LCCS.DIR/SBI/IV/2024 tanggal 1 April 2024 atas Perjanjian Kerja Sama antara Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan PT. Semen Cibinong Tbk Nomor: E.PL.03.06-629 dan 0034/DIR/XI/2001 tanggal 27 November 2001 tentang Penambangan Batu Kapur di Pulau Nusakambangan, perlu dibentuk panitia perhitungan;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menunjuk pejabat/pegawai yang dipandang memenuhi persyaratan dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang Pembentukan Panitia Perhitungan Ganti Rugi Bentuk Barang (GRBB) Tahun 2024 Realisasi Tahun 2025 yang akan diserahkan oleh PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355),
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974 tanggal 24 Juli 1974 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Hindia Belanda Nomor 25 tertanggal 10 Agustus 1912 jo Nomor 34 Diktum KETIGA sub a tertanggal 4 Juni 1937;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-502/MK.02/2001 tanggal 20 November 2001 perihal Persetujuan Izin Prinsip atas Rencana Kerjasama Penambangan Batu Kapur antara Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan PT. Semen Cibinong, Tbk. di Pulau Nusakambangan;
10. Adendum Keempat Nomor SEK-PB.03.02-235 dan 121/LCCS.DIR/SBI/IV/2024 tanggal 1 April 2024 atas Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan PT. Semen Cibinong, Tbk Nomor: E.PL.03.06-629 dan 0034/DIR/XI/2001 tanggal 27 November 2001 tentang Penambangan Batu Kapur di Pulau Nusakambangan.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERHITUNGAN GANTI RUGI BENTUK BARANG (GRBB) TAHUN 2024 REALISASI TAHUN 2025 YANG AKAN DISERAHKAN OLEH PT. SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK KEPADA KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
- KESATU :** Membentuk Panitia Perhitungan Ganti Rugi Bentuk Barang (GRBB) Tahun 2024 Realisasi Tahun 2025 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia bertugas
1. Menghitung besaran GRBB Tahun 2024 Realisasi Tahun 2025 sebagai tindak lanjut pembayaran ganti rugi pemanfaatan lahan Pulau Nusakambangan untuk penambangan batu kapur oleh PT Solusi Bangun Indonesia Tbk,
 2. Membuat rencana kebutuhan sesuai besaran GRBB dalam bentuk barang atau sarana dan prasarana guna mendukung tugas dan fungsi satuan kerja di Pulau Nusakambangan;
 3. Memonitor pelaksanaan GRBB;
 4. Mengevaluasi barang atau sarana dan prasarana hasil GRBB sebelum dilaksanakan serah terima kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- KETIGA :** Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas tersebut dibebankan kepada PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah panitia melaporkan hasil pelaksanaan GRBB Tahun 2024 Realisasi Tahun 2025 kepada Sekretaris Jenderal Kementenan Imigrasi dan Pemasyarakatan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2025

a.n. MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

SEKRETARIS JENDERAL,



Tembusan

1. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan,
2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Sekretaris Jenderal Kementenan Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,
6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
7. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan,
8. Direktur PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan
Nomor . SEK-10 PB 03 01 Tahun 2025
Tanggal 11 Maret 2025

**SUSUNAN PANITIA PERHITUNGAN GANTI RUGI BENTUK BARANG (GRBB)
TAHUN 2024 REALISASI TAHUN 2025 YANG AKAN DISERAHKAN OLEH PT. SOLUSI BANGUN
INDONESIA TBK KEPADA KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

- Penanggung jawab** : Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
- Penasehat** : 1. Direktur Jenderal Pemasarakatan;
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
3. Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
- Ketua** : Kepala Biro Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
- Sekretaris** : Kepala Bagian Penatausahaan Biro Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
- Anggota Sekretariat** : 1. Kepala Subbagian Rumah Tangga Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
2. Joko Yulianto;
(Penanggungjawab Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pemasarakatan)
3. Zulfikar;
(Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum)
4. Melati Roslina Sitanggang;
(Analisis Perencanaan, Penggunaan dan Pengamanan pada Biro Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan)
5. Minang Habibi Antasari.
(Kustodian pada Biro Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan)
- Anggota** : Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia:
1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
3. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasarakatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah;
5. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Batu Nusakambangan;
6. Kepala Bagian Umum dan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pemasarakatan;

8. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi,
9. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan;
10. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan,
11. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar,
12. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan;
13. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih,
14. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gladakan;
15. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ngaseman;
16. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kumbang;
17. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan;
18. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nirbaya Nusakambangan,
19. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Nusakambangan.

Kementerian Hukum Republik Indonesia:

1. Kepala Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum;
2. Moh. Imron Nurhakim.
(Penanggungjawab Tim Penggunaan, Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Negara)

PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk:

1. Finance and Risk Management Director;
2. General Manager Pabrik Cilacap;
3. General Manager Corporate Asset Management and Strategic Project;
4. Manager Quarry Cilacap;
5. Manager General Affair and Community Relations;
6. Nusakambangan Engagement.

a.n. MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

